

ABSTRAK

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ASN

2024

KBBINTAN NO.291 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.291:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA DITAHAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AN. MUHAMMAD RIDUAN, S.Sos, MH

- ABSTRAK**
- Bahwa Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 88 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dan Pasal 276 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Sebagaimana Telah Diubah Berapa Dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2020, Disebutkan Bahwa PNS Diberhentikan Sementara Apabila Ditahan Karena Menjadi Tersangka.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PERKA BKN No.3 Tahun 2020; KEP BKN No.13 Tahun 2003

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA DITAHAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AN. MUHAMMAD RIDUAN, S.Sos, MH

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 MEI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.